

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") Perseroan.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat - selesai
tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

3. Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada 28 Maret 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- 2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- 3) Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian

**MEETING PROCEDURE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("the Company")

1. General

This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS" or "Meeting") of the Company.

2. Time and Place of Meeting

The Meeting will be held on:

*day, date : Tuesday, 10 June 2025
time : 02.00 PM Western Indonesian Time - finish
venue : Accessing the facility of KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") at <https://akses.ksei.co.id/> provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")*

3. The AGMS agenda items are as follows:

- 1) *Approval of the Company's annual report for the financial year of 2024 which has been reviewed by the Board of Commissioners, including the ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024, which has been audited by public accounting firm of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Firm) and was executed on 28 March 2025, ratification of the Company's Board of Commissioners' supervisory report for the financial year of 2024 as well as granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty carried out throughout the financial year which ended on 31 December 2024, so long as those actions are clearly stated under the Company's annual report for the financial year of 2024 and consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024;*
- 2) *Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year which ended on 31 December 2024;*
- 3) *Approval on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm to audit the consolidated financial statements of the*

Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025;

- 4) Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
- 5) Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST tahun 2025 sampai dengan penutupan RUPST tahun 2030;
- 6) Persetujuan atas penetapan Pengendali Perseroan;
- 7) Persetujuan atas Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menyatakan Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMTHMETD III) Perseroan;
- 8) Perubahan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan;
- 9) Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan; dan
- 10) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024, dan Tahap II Tahun 2025.

- 4) *Determination of the salary and allowances as well as other facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025;*
- 5) *Approval of the changes and reappointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, for the term of office starting from the closing of the AGMS in 2025 until the closing of the AGMS in 2030;*
- 6) *Approval of the determination of the Company's Controller;*
- 7) *Approval of the Extension of Granting Power Period to the Board of Commissioners of the Company to Declare the Results of the Capital Increase Without Granting Pre-emptive Rights III (PMTHMETD III) of the Company;*
- 8) *Amendment to the Transfer of Treasury Shares through the Company's Long Term Incentive Program;*
- 9) *Submission of report on the implementation of the Company's Long Term Incentive Program; and*
- 10) *Report on the realization of the use of proceeds resulting from the Public Offering for issuance of Merdeka Copper Gold IV Shelf Bonds Phase VI Year 2024, Merdeka Copper Gold V Shelf Bonds Phase I Year 2024, and Phase II Year 2025.*

4. Peserta Rapat

- 1) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2025 atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2025.
- 2) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat (Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

4. Meeting Participant

- 1) *The Meeting participants are shareholders or their attorneys whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 16 May 2025 or owners of balances in securities sub-accounts at KSEI at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on 16 May 2025.*
- 2) *The Meeting participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote on each agenda of the Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations.*
- 3) *The chairman of the Meeting is entitled to request that those present provide evidence of their authority to attend the Meeting, in accordance with the specified requirements as announced in the convocation of Meeting (Article 12 paragraph (1) of the Company's Articles of Association).*

4) Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan tidak melaksanakan Rapat secara fisik, sehingga pemegang saham diharapkan untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui platform eASY.KSEI submenu login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom sebagai pihak independen ("**Pihak Independen**").

5) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 9 Juni 2025 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**") dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

6) Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun tidak dapat menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena penjelasan pada nomor 4 angka 4, dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun pada pembahasan mata acara kedua, ketiga, dan ketujuh akan disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris, dan terjemahan Bahasa Indonesianya akan ditampilkan di layar yang dapat dilihat oleh peserta Rapat.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal

4) *Considering to the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Public Companies ("POJK 15/2020") and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of the Shareholders by Public Companies ("POJK 16/2020"), the Company will not hold a physical Meeting, therefore, shareholders are expected to register their attendance electronically through the eASY.KSEI platform, the eASY.KSEI login submenu is located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Datindo Entrycom as an independent representative ("**Independent Representative**").*

5) *Shareholders of the Company or their attorneys who will attend electronically through the eASY.KSEI platform can declare their attendance electronically until 9 June 2025 at 12.00 PM WIB ("**Declaration of Attendance Deadline**") and provide their voting preference through eASY.KSEI from the date of convocation until the Declaration of Attendance Deadline.*

6) *Shareholders or their attorneys who have arrived at the Meeting venue, but are unable to attend and enter the Meeting room due to the explanation in number 4 point 4, may authorize an Independent Representative appointed by the Company by completing and signing the power of attorney form provided by the Company, so that they can still exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being represented by the Independent Representative.*

5. Invitation

Parties who are not shareholders of the Company attending based on the invitation of the Board of Directors of the Company do not have the right to express opinions and cast votes in the Meeting.

6. Language

The Meeting will be conducted in Indonesian, however, the discussions for the second, third, and seventh agenda items will be presented in English, and the Indonesian translations will be displayed on a screen visible to the Meeting participants.

7. Chairman of Meeting

The Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, then the Meeting shall be chaired by a member of the Board

semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh dan dari peserta Rapat (Pasal 10 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 POJK 15/2020).

8. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui *platform* eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Pemegang saham di bawah ini wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam platform eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 WIB s.d 09.45 WIB:

- (i) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik dan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (ii) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iii) Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
- (iv) partisipan KSEI/*Intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam *platform* eASY.KSEI.

9. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, kuorum kehadiran Rapat untuk mata acara pertama sampai dengan kesepuluh adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) hadir dalam Rapat secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI; atau
- 2) hadir dalam Rapat yang dibuktikan dengan kuasa melalui platform eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau mengunduh formulir surat kuasa melalui situs web Perseroan

of Directors appointed by the Board of Directors. In the event all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by a shareholder present at the Meeting, who is appointed by and from the participants of the Meeting (Article 10 paragraph (22) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 37 of the POJK 15/2020).

8. Registration Process

The registration process for shareholders who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform is as follows:

The following shareholders are required to register their attendance electronically through the eASY.KSEI platform on the date of the Meeting from 08.00 AM WIB to 09.45 AM WIB:

- (i) shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically and have not determined their voting choice preferences until the Declaration of Attendance Deadline;*
- (ii) shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but have not determined their voting preferences until the Declaration of Attendance Deadline;*
- (iii) Independent Representatives that have been appointed by the Company (namely PT Datindo Entrycom as the Company's BAE) who have received power of attorney from the shareholders of the Company, but the respective shareholders have not determined their voting preferences until the Declaration of Attendance Deadline; and*
- (iv) participants of KSEI/Intermediary (custodian banks or securities companies that have received the power of attorney from the shareholders of the Company and have determined their voting preferences through the eASY.KSEI platform.*

9. Attendance Quorum

In accordance with the provisions in Article 11 Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020, the quorum for the attendance of the Meeting for the first to tenth agenda items of AGMS is valid if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights validly issued by the Company.

The shareholders may participate in the Meeting through the following mechanisms

- 1) attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform; or*
- 2) attending the Meeting as evidenced by a power of attorney through the eASY.KSEI platform provided by KSEI or by downloading the power of attorney form from the Company's website*

10. Kuorum Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- 1) Untuk mata acara RUPST nomor 1 (satu) sampai mata acara 8 (delapan), keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
- 2) Untuk mata acara RUPST nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), tidak terdapat pengambilan keputusan mengingat mata acara ini hanya bersifat pelaporan.

11. Tanya Jawab

- 1) Dalam pembahasan setiap acara Rapat, pihak yang menyampaikan mata acara dimaksud akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.
- 2) Mekanisme pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran adalah sebagai berikut:
 - (i) bagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui platform eASY.KSEI:
 - a) pemegang saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam platform eASY.KSEI. Perseroan menghimbau agar pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. []"; dan
 - b) pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui tayangan webinar Zoom, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tersebut tidak akan dijawab secara tertulis. Selanjutnya, pimpinan Rapat atau perwakilan dari Perseroan yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi pertanyaan satu per satu.

10. Decision Quorum

All decisions are made based on deliberation to achieve consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then:

- 1) for agenda items of AGMS number 1 (one) to 8 (delapan), the decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting; and*
- 2) for agenda items of AGMS number 9 (nine) and 10 (ten), there is no decision making considering that this agenda is only for reporting purposes.*

11. Question & Answer

- 1) In discussing each agenda of the Meeting, the person delivering the agenda will provide an opportunity for the shareholders or their attorneys to ask questions, opinions, proposals, or suggestions for each agenda of the Meeting that is being discussed.*
- 2) The mechanism for submitting questions, opinions, proposals, or suggestions is as follows:*
 - (i) for shareholders who submit questions through the eASY.KSEI platform:*
 - a) shareholders shall submit the questions in accordance with the provisions and procedures on the eASY.KSEI platform. The Company urges the shareholders/their attorneys to submit questions or opinions of each agenda item in writing using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen of the AKSes facility. The submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the implementation of the Meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. []"; and*
 - b) incoming questions will be read out by the Notary, and the answers to the questions and opinions for each agenda will be answered live through the Zoom webinar broadcast, therefore the answers to the questions or opinions from shareholders/their attorneys that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in written form. Furthermore, the chairman of the AGMS or the appointed representative of the Company will answer or respond to the questions one by one.*

12. Pemungutan Suara

- 1) Perseroan hanya memiliki satu jenis saham, di mana setiap satu saham memberikan hak satu suara. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya. Namun, apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, ia hanya diperkenankan memberikan satu suara yang mewakili keseluruhan saham yang dimilikinya;
- 2) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) proses pemungutan suara berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - (ii) pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui platform eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di platform eASY.KSEI;
 - (iii) selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. 1 has started*";
 - (iv) apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. 1 has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain; dan
 - (v) waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada platform eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.
- 3) Suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham atau kuasanya secara elektronik, akan dihitung oleh BAE dan diverifikasi lebih lanjut oleh Notaris, yang kemudian Notaris akan menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

12. Voting

- 1) *The Company has only one type of share, where each share entitles one vote. Each shareholder is entitled to cast one vote for each share they own. However, if a shareholder owns more than one share, they are only allowed to cast one vote representing all the shares owned;*
- 2) *Voting for shareholders who attend electronically through the eASY.KSEI platform (e-Voting) is carried out with the following provisions:*
 - (i) the voting process takes place on the eASY.KSEI platform on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;*
 - (ii) shareholders who attend or provide power of attorney electronically in the Meeting through the eASY.KSEI platform, but have not yet made a voting choice, have the opportunity to submit their voting preferences during the voting period opened through the e-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI platform;*
 - (iii) during the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status "Voting for agenda item no. 1 has started";*
 - (iv) if the shareholder does not make a voting choice for the agenda item of the AGMS until the status displayed in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. 1 has ended", then the shareholder will be considered as abstain; and*
 - (v) the voting period during the electronic voting process is the standard time set on the eASY.KSEI platform. The Company may determine a direct electronic voting time policy for the agenda of the Meeting with a maximum time of 5 (five) minutes.*
- 3) *Votes that have been submitted by shareholders or their attorneys electronically, will be counted by the BAE and further verified by the Notary, then the Notary will inform the results of the vote count for each agenda item of the Meeting.*

13. Lain-lain

- 1) Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk merokok, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
- 2) Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk membawa senjata tajam atau benda apapun yang dapat membahayakan keamanan jalannya Rapat;
- 3) Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk membawa barang yang tidak berkaitan dengan Rapat serta membawa atau menempelkan pengumuman, spanduk, tulisan dan/atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan Rapat;
- 4) Peserta Rapat yang melanggar ketentuan Tata Tertib ini dan/atau berdasarkan diskresi Perseroan yang dipandang perlu sesuai dengan Protokol Kesehatan dan Keamanan, Perseroan berhak untuk:
 - (i) melarang Peserta Rapat untuk menghadiri Rapat;
 - (ii) meminta Peserta Rapat untuk dapat meninggalkan ruang Rapat; dan
 - (iii) melakukan tindakan lainnya yang diperlukan.

13. Others

- 1) *The Meeting participants are not allowed to smoke, sleep and/or commit acts that may disrupt the proceedings of the Meeting;*
- 2) *The Meeting participants are not allowed to bring weapons or any objects that may endanger the security of the Meeting;*
- 3) *The Meeting participants are not allowed to bring items that are not related to the Meeting, such as announcements, banners, leaflets, and/or brochures in any form into the Meeting venue; and*
- 4) *The Meeting participants who violate these Rules of Procedure and/or based on the Company's discretion as deemed necessary in accordance with the Health and Safety Protocols, the Company has the right to:*
 - (i) prohibit the Meeting participants from attending the Meeting;*
 - (ii) request the Meeting participants to leave the Meeting room; and*
 - (iii) take other necessary actions.*